

PLINGUSAPAHAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA YANG MEMPUNYAI CIRI  
KELOKALAN DAN KEASLIAN

(Keputusan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya No. KEP-27/M-PSB/1999 tanggal 17 Juni 1999)

MENTERI PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA,

Menimbang :

- a. bahwa hakikat kepariwisataan adalah pelestarian identitas, jatidiri, kelokalan dan keaslian sumber daya alam dan sosial budaya yang menjadi objek dan daya tarik wisata;
- b. bahwa objek dan daya tarik wisata alam maupun budaya yang mempunyai ciri khas kelokalan, dan keaslian yang menjadi identitas dan jatidiri keadaan alam maupun masyarakat setempat, perlu mendapat perlakuan dan perlindungan secara khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (BN No. 5045 hal. 1B-8B) (LN RI Tahun 1990 No. 78, TLN RI No. 3427);
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (BN No. 6336 hal. 8B-15B dst.) (LN RI Tahun 1999 No. 80, TLN RI No. 3839);
3. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (BN No. 5939 hal. 11B-18B dst.) (LN RI Tahun 1996 No. 101, TLN RI No. 3658);
4. Keputusan Presiden RI No. 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan (BN No. 6164 hal. 9B);
5. Keputusan Presiden RI No. 81 Tahun 1998 (BN No. 6216 hal. 7B-10B dst.) tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI dengan No. 102 Tahun 1998 (BN No. 6221 hal. 4B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA TENTANG  
PENGUSAHAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA YANG MEMPUNYAI CIRI  
KELOKALAN DAN KEASLIAN.

PERTAMA :

Pemanfaatan usaha objek dan daya tarik wisata baik usaha objek dan daya tarik wisata alam maupun objek dan daya tarik wisata budaya yang mempunyai ciri khas kelokalan dan keaslian diwujudkan terutama untuk

kesejahteraan masyarakat setempat serta menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaksana.

KEDUA :

Penyelenggaraan usaha objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tetap menjaga keaslian dan kelokalan dengan tidak mengubah status hukum atas kepemilikan tanah maupun rumah, tidak mengubah tata guna tanah, tidak mengubah karakteristik bangunan, tidak mengubah tatanan sosial dan budaya yang diusahakan maupun dimanfaatkan sebagai objek dan daya tarik wisata.

KETIGA :

Objek dan daya tarik wisata yang mempunyai ciri khas kelokalan dan keaslian setempat, baik yang berupa desa maupun bentang alam seperti persawahan, perkebunan, wanib dilindungi oleh Daerah, antara lain dengan pemberian bantuan dana pelestarian, insentif fiskal maupun non fiskal atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memiliki atau berada di objek dan daya tarik wisata.

KEEMPAT :

Objek dan daya tarik wisata yang mempunyai ciri khas kelokalan dan keaslian di setiap Propinsi, yang harus mendapat perlindungan ditetapkan oleh Gubernur.

KELIMA :

Jenis dan kriteria objek dan daya tarik wisata yang mempunyai ciri khas kelokalan dan keaslian diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pariwisata.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Juni 1999  
MENTERI PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA  
td.  
MARZUKI USMAN

( PA )

Business News 6339/23-7-1999